

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TITIP PADA PRAKTIK
JUAL BELI *ONLINE***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ELISA

14380032

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.AG. M.AG.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Perkembangan bisnis jual beli *online* kini semakin berkembang, hal tersebut telah merubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Ketika ingin membeli sesuatu produk atau barang pastinya selalu merujuk pada *internet*. Maka kebiasaan tersebut membuka peluang bagi para pelaku usaha dalam bidang jasa titip sebagai perantara antara penjual dan pembeli, yang bertugas untuk membelanjakan barang pembeli dengan cara memfoto barang bermerek pada toko yang saat ini tengah digemari oleh masyarakat lalu dipublikasikan lewat sosial media. Jual beli tersebut marak berkembang pada sosial media *instagram* dengan mengambil keuntungan berupa upah atau imbalan pada tiap barang yang dibejanjkan. Hal lain yang perlu diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh jasa titip bukan hanya dari imbalan tiap barangnya saja, melainkan banyak pula dari pelaku jasa titip yang melakukan permainan harga yang tidak diketahui oleh pihak penjual dan pembeli sehingga jasa titip ini dapat merugikan penjual dan pembeli. Berdasarkan uraian tersebut maka penyusun tertarik untuk meneliti jasa titip dari segi kesesuaian pelaksanaan jual beli yang terjadi.

Jenis penelitian yang dilakukan penyusun merupakan penelitian lapangan (*field research*) pada lima toko di pusat perbelanjaan sekitar Yogyakarta. Metode yang digunakan penyusun untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui analisis yuridis normatif dari hasil pengolahan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan para jasa titip, penanggung jawab toko dan konsumen. Selanjutnya dianalisis menggunakan akad jual beli, *samsarah*, *Ijārah al-‘amal*, dan kontrak dari segi yuridisnya untuk menjawab permasalahan yang selama ini penyusun dapat pada jasa titip dalam jual beli *online*.

Dari hasil penelitian ini bahwa pada dasarnya jasa titip diperbolehkan dalam hukum Islam. Jika dalam jasa titip telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sudah sesuai dengan penerapan *samsarah* atau perantara. Pada kenyataannya terdapat berbagai penyalahgunaan yang dilakukan oleh jasa titip, berawal dari legalitas jual beli dengan tidak adanya kontrak atau perjanjian yang mengikat antara para jasa titip dan penjual, sehingga dapat menimbulkan permainan harga yang diambil jasa titip sebagai upah lain diluar dari upah sebagai jasa. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak dipenuhinya rukun dan syarat dari *samsarah*, akad dalam jual beli menjadi batal karena obyek yang diperjual belikan merupakan barang milik orang lain. Serta berbagai macam kecurangan yang banyak terjadi pada jual beli yang dilakukan oleh jasa titip dapat menimbulkan kerugian baik bagi pembeli dan pemilik toko, sehingga dalam praktik jasa titip pada jual beli *online* ini menjadi tidak sah.

Kata kunci : Jasa titip, Jual beli *online*, *Samsarah*, Kontrak.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elisa
NIM : 14380032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TITIP PADA JUAL BELI ONLINE** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1439H
21 Februari 2018 M

Yang menyatakan,



Elisa

NIM: 14380032

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Elisa

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elisa

NIM : 14380032

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TITIP
PADA JUAL BELI ONLINE DI INSTAGRAM”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1439 H

21 Februari 2018 M

Pembimbing,


Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag

NIP: 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-72/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TITIP PADA PRAKTIK JUAL BELI ONLINE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELISA
Nomor Induk Mahasiswa : 14380032
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III


Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 27 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**Usaha akan membuahkan hasil ketika seseorang tidak
mudah menyerah!**



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini kepada:

Almarhum bapak saya yang menginginkan anaknya sarjana

Kedua orangtua saya yang telah membesarkan saya

Guru-guru saya yang telah mendidik saya

Keluarga besar saya yang telah memberi semangat

Almamater yang saya banggakan, prodi Hukum Ekonomi syariah

Fakultas syari'ah dan hukum.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya. Rasa syukur penyusun ucapkan atas kehadiran Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengharapkan ridha, karunia dan pertolongan-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli *Online* ” .

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag.selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
4. Bapak Muhrisun, M.AG., M.SW., PH.D.selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang Jasa titip pada Instagram ini.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Khuzaiify Al-Ilhamy, Fiqri Rendrawan, Margantoro Widodo, Yuliningsih, Windi selaku penanggungjawab toko yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai.

10. Mba Rayi Tinitah, Umi Qulsum, Pipit Retno Palupi, dan Zulfiah Hafsah selaku jasa titip yang ada di Yogyakarta yang bersedia memberikan keterangan dalam wawancara.
11. Maulisna Mumpuni Raomi Ganesh dan Maylida setiya selaku konsumen dari jasa titip yang ada di Yogyakarta.
12. Kedua orang tua saya, Bapak Isa Paridi Umar dan Ibu Hj. Ema yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, doa serta mencurahkan segalanya dan Alm. Bapak Bunga Supriadi yang selalu mendoakan saya di alam sana.
13. Saudara-saudara saya semua yang telah mendukung penuh kegiatan akademik ini.
14. Teman-teman dan kakak-kakak saya, Firdha Palupi, Isnaeni Nur Fatimah, Dwi Suryatiningsih, Inayatul Maula, Sindy Siska Silvana, Indah Dwi Astuti, Nurul Ikhwani, Khamim Al-ahkof, Muhammad Farhan, dan Jeihan Multazam, yang telah membantu saya ketika dalam kesulitan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
15. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan selama penelitian.
16. Teman-teman satu Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi semangat untuk memulai mengerjakan skripsi dan yang selalu saling mengingatkan.

17. Dosen Pembimbing Lapangan dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di dusun Magirejo, Gedangsari, Gunung kidul Angkatan 93 yang telah memberikan pandangan tentang judul skripsi dan telah memberikan semangat.
18. Teman-teman satu Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah saling mendukung dan memberi info satu sama lain.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 5 Jumadil Akhir 1439 H
21 Februari 2018 M

Penyusun

Elisa
NIM: 14380032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
-----	---------	--------------

جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakaṭul-fīṭri</i>

IV. Vokal pendek

َ (fathah)	ditulis a	ضَرَبَ	Ditulis	<i>ḍaraba</i>
ِ (kasrah)	ditulis i	فَهِمَ	Ditulis	<i>fahima</i>
ُ (dammah)	ditulis u	كُتِبَ	Ditulis	<i>Kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1.	fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)		
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
2.	fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)		
	يسعي	Ditulis	yas'ā
3.	kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)		
	مجيد	Ditulis	Majīd
4.	dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)		
	فروض	Ditulis	furūd

VI. Vokal rangkap:

fathah + yā mati, ditulis ai		
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati, ditulis au		
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-		
القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyyah.		
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM, KEPEMILIKAN DAN SAMSARAH	
A. Jual Beli dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
3. Macam-macam Jual Beli	33

4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	35
B. Hak Milik dan Pembagiannya	
1. Pengertian Hak Milik	38
2. Sebab-sebab Kepemilikan	40
3. Klasifikasi Kepemilikan	42
C. <i>Samsarah</i>	47
BAB III GAMBARAN UMUM JASA TITIP DALAM JUAL BELI	
<i>ONLINE</i>	
A. Definisi dan Perkembangan Jasa Titip	49
B. Macam-Macam Jasa Titip	53
C. Fasilitas Jasa Titip dalam Layanan Jual Beli <i>Online</i>	56
D. Tehnik Jasa Titip dalam Jual Beli <i>Online</i>	57
E. Penyalahgunaan Jasa Titip dalam Jual Beli <i>Online</i>	60
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JASA TITIP DALAM JUAL BELI	
<i>ONLINE</i> DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Kontrak	63
B. <i>Samsarah</i>	68
C. <i>Ijārah al-‘Amal</i>	71
D. Jual Beli	72
E. Kekurangan dan Kelebihan Jasa Titip	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
--------------------------------	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Terjemahan

Lampiran II. Biografi Ulama

Lampiran III. Pedoman Wawancara Jasa Titip

Lampiran IV. Jawaban Wawancara Jasa Titip

Lampiran V. Pedoman Wawancara Pihak Toko

Lampiran VI. Jawaban Wawancara Pihak Toko

Lampiran VII. Pedoman wawancara Konsumen

Lampiran VIII. Jawaban Wawancara Konsumen

Lampiran IX. Dokumentasi Jasa Titip dalam Jual Beli *Online*

Lampiran X. Dokumentasi Penyalahgunaan Jasa Titip

Lampiran XI. Dokumentasi Produk Toko Pada Aplikasi

Lampiran XII. Surat Keterangan Wawancara Pihak Toko Stradivarius

Lampiran XIII. Surat Keterangan Wawancara Pihak Toko Cotton On

Lampiran XIV. Surat Keterangan Wawancara Pihak Toko Miniso

Lampiran XV. Surat Keterangan Wawancara Pihak Toko Pull&Bear

Lampiran XVI. Surat Keterangan Wawancara Pihak Toko H&M

Lampiran XVII. Surat Keterangan Wawancara Pihak Jasa Titip I

Lampiran XVIII. Surat Keterangan Wawancara Pihak Jasa Titip II

Lampiran XIX. Surat Keterangan Wawancara Pihak Jasa Titip III

Lampiran XX. Surat Keterangan Wawancara Pihak Jasa Titip IV

LampiranXXI. Surat Keterangan Wawancara Kostumer I

Lampiran XXII. Surat Keterangan Wawancara Kostumer II

Lampiran XXIII. *Curriculum Vitae*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan dunia teknologi semakin maju dan memiliki banyak inovasi. Kepemilikan ponsel canggih merambah dalam kalangan masyarakat, berbagai fasilitas pendukung menambah kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi maupun mencari sesuatu yang diinginkan. Fasilitas pendukung tersebut disebut dengan media sosial, sebagai suatu sarana menarik bagi pertumbuhan bisnis sampingan, selain itu jaringan digital berpotensi besar pada pengembangan pola konsumsi hingga distribusi sehingga terjadi perubahan dari jual beli *offline* ke *online*.¹

Tanda dari kemajuan di bidang perdagangan mengenai transaksi niaga, dahulu hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis. Namun dengan adanya telepon dan *internet* maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya. Kemudahan yang dirasakan masyarakat dengan adanya jual beli *online*. Transaksi dengan jual beli *online* berlangsung pada jual beli barang atau jasa. Jual beli *online*

¹ Supeno Widyono, "Bisnis *Online* Semakin Diminati", Kedaulatan Rakyat, No. 226, Th MMXVII (Kamis, 21 September 2017), hlm. 6.

memang tidak asing lagi di telinga masyarakat, dengan adanya jual beli tersebut dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Kehadiran berbagai macam *online shop* menjadi industri yang menarik atau peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena tanpa modal sekalipun bisa mendapat keuntungan.

Bahkan saat ini marak berbagai bisnis bermunculan berasal dari hobi atau kegiatan sehari-hari diiringi dengan pemenuhan kebutuhan membuat teknologi dalam jual beli semakin berkembang. Belum lagi toko *online* kelas rumahan yang tidak terhitung banyaknya memanfaatkan saluran media sosial untuk menawarkan berbagai produk. Sebagaimana yang menjadi *tranding topic* pada *marketplace*² saat ini mengenai jasa titip dalam praktik jual beli *online* sebagai suatu bisnis sampingan yang sangat prospektif.

Profesi Jasa titip atau *personal shopper* menggunakan mekanisme kerja yang sangat sederhana. Kedudukan seorang jasa titip merupakan pihak ketiga antara penjual dan pembeli, namun tugas utama dalam jasa titip ini merupakan pembelanja bagi para penitip atau konsumen dimana cara kerja dari profesi jasa titip ini hanya dengan cara mengambil gambar pada barang yang ada di *mall* atau pusat perbelanjaan tertentu lalu mempublikasikannya pada media sosial yang marak saat ini terdapat pada *Instagram* yang membuat perbedaan antara jasa titip dan bisnis *online* lainnya yakni pemberian

² *Marketplace* adalah sebuah lokasi jual beli produk dimana penjual dan juga konsumen bertemu di suatu tempat. *Seller* akan menjual barangnya di lapak yang sudah disediakan oleh *e-commerce* dengan konsep *marketplace*. Barang yang dijual di *marketplace* tersebut kemudian akan diiklankan oleh pihak *e-commerce* untuk mendapatkan konsumen yang potensial. Kesuksesan *e-commerce* dengan konsep *marketplace* ini ditentukan oleh banyaknya jumlah *seller* dan juga konsumen yang bergabung di *website e-commerce* tersebut.

keterangan berupa besarnya upah (imbalan) atau tarif atas jasa membelikan pada setiap barangnya.

Mengenai jasa titip merupakan perantara antara penjual dan pembeli biasa disebut dengan *broker*, dimana dalam hukum Islam disebut sebagai *samsarah*. Relevansi konsep *samsarah* atau perantara pada masa Rasul hanya berfungsi menjualkan barang milik orang lain dengan diberi upah. Pada masa itu upah tidak ditentukan dan hanya berlaku sebagaimana biasanya, yaitu 2,5% dari nilai transaksi, ada juga yang berlaku 2,5 % dari penjualan dan 2,5 % dari pembeli. Keadaan seperti ini disebut dengan adat-istiadat.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan, maka pemilik barang dan *samsarah* dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak *samsarah*. Boleh mengambil dalam bentuk persentase (komisi) atau mengambil kelebihan dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang, itu semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Para jasa titip dalam jual beli dengan memasang upah bagi jasa perantara. Dalam hal jasa titip penjual tidak mengetahui bahwa barangnya dipublikasikan oleh seorang jasa titip. Pengambilan gambar dari barang tersebut juga tidak diketahui oleh penjual. Sedangkan dalam jual beli kejujuran dan kepercayaan adalah modal utama bagi seorang penjual dimana status kepemilikan barang yang dijual belikan haruslah jelas dimiliki sempurna (*al-milk at-tāmm*) oleh jasa titip, jika memang hanya sebatas perantara setidaknya ada perjanjian atau kontrak yang mengikat antara jasa titip dan

penjual. Mengenai pandangan yuridis tentang transaksi dalam jual beli *online* yakni dari bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE).³

Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* pun sama dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.⁴

Dalam perkembangannya transaksi dalam jual beli secara *online* telah diatur melalui peraturan yuridis, yakni Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik

³ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

⁴ “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja *Online*”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce/> diakses tanggal 9 oktober 2017.

dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Sebagai suatu transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan atas transaksi merupakan bentuk penerimaan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik, ditandai dengan pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan secara *online* sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak.
- b. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.⁵

Selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam transaksi jual beli *online* harus memuat hal-hal sebagai berikut:⁶

- a. Identitas para pihak.
- b. Objek dan spesifikasi.
- c. Persyaratan Transaksi Elektronik.
- d. Harga dan biaya

⁵ Pasal 47 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

⁶*Ibid.*, Pasal 48 Ayat (3)

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jasa titip terhadap praktik jual beli *online* yang terjadi di media sosial yang penyusun amati yakni melalui *instagram*. Guna mengetahui hukum dari jasa titip dalam jual beli tersebut ditinjau dari praktik yang dilakukan oleh seorang jasa titip yang selama ini terjadi serta melihat dari segi kepemilikan barang, serta jual beli barang yang terjadi dalam jual beli tersebut yang merupakan suatu pembahasan objek fiqih muamalah berhubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau māl.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian mengenai latar belakang masalah diatas, maka penyusun mengangkat pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jasa titip pada jual beli *online*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dari praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh jasa titip apakah sudah sesuai dengan prosedur jual beli yang berlaku. Serta untuk menjelaskan secara akademik pandangan hukum Islam tentang jasa titip pada praktik jual beli *online* agar transaksi jual beli tersebut tidak mencederai akad, rukun dan segi jual belinya serta tidak menyimpang dari hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada mahasiswa atau masyarakat khususnya sebagai konsumen bisnis jasa titip pada jual beli *online*, serta dapat dijadikan sebagai tambahan referensi akademik. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pelaku jasa titip pada praktik jual beli *online* agar sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penyusun untuk menambah wawasan dalam berfikir dan menerapkan berbagai teori dan dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih jauh, maka terlebih dahulu penyusun melakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pokok bahasan yang akan dituju. Mengkaji berbagai tulisan ataupun karya ilmiah mengenai jasa titip dalam jual beli *online* menurut pandangan hukum. Berdasarkan hasil dari pengamatan melalui langkah sistematis agar dapat mendata beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul pokok yang akan diteliti. Sejauh ini penyusun belum menemukan penelitian khusus yang membahas jasa titip dalam praktik jual beli *online*, namun ada beberapa penelitian tentang berbagai macam jual beli *online*.

Mengingat yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang jasa titip terhadap jual beli *online* maka penyusun akan menelaah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul. Berikut ini adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

Penelitian dilakukan oleh Satriani Hisyam tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa konsinyasi yang dilakukan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam meski penjualan konsinyasi tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, tetapi rukun dan syarat dalam akad telah terpenuhi, selain itu obyek yang ada dalam konsinyasi bukan berupa barang yang dilarang oleh syara’. Barang konsinyasi adalah hak milik pengamat sehingga dengan demikian pengamat dapat melakukan apa saja dengan hak miliknya termasuk dengan melakukan penjualan melalui konsinyasi. Terlihat jelas perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penyusun mengenai jasa titip yang memang memiliki kesamaan sebagai perantara, hanya saja dalam penelitian penyusun barang yang dijual belikan pada jasa titip bukanlah barang milik penjual (perantara) tersebut.⁷

Penelitian dilakukan oleh Rusdiah Fahma membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli *Pre order* di Toko *Online* Khanza” preorder

⁷ Satriani Hisyam “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Konsinyasi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2012).

yang dilakukan di toko *online* khanza ini, pembeli harus memberi atau menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi minimal 50% dari jumlah biaya yang harus dibayarkan, dan setelah barang jadi pihak pembeli melunasi kekurangan uang dari uang muka yang telah diserahkan. Barulah barang datang ke alamat pembeli.⁸ Sistem pre-order dalam fikih disebut *bai' istisnā'* yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada yang mana pembeli memesan suatu barang tertentu dengan menyebutkan kriteria atau spesifikasi tertentu.

Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam karena alasan *istihsan* pembeli disini memesan barang pada penjual dari produk-produk yang dimiliki oleh pemilik Khanza, salah satu ciri dari *istisnā'* adalah pembayaran dapat dilakukan diawal, di tengah maupun di akhir setelah proses produksi. Dari segi akad pun sudah memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat akad dalam istisna serta jauh dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli seperti *gharar*, penipuan, kecurangan dan kezhaliman seperti halnya yang marak terjadi dalam transaksi jual beli secara *online* di zaman sekarang. Meskipun memiliki kesamaan mengenai jual beli *online* tetapi terdapat perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penyusun yakni antara *pre-order* dan jasa titip, baik dari segi pemesanan, bentuk barang dan proses transaksinya.⁹

⁸Rusdiyah Fahma “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli *Pre order* di Toko *Online* Khanza”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014). hlm. 5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 81-2.

Penelitian yang disusun oleh Juhrotul khulwah berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli *Dropship*” Menjelaskan tentang mekanisme dan pelaksanaan jual beli *dropship* ditinjau dari hukum Islam. Dalam praktik jual beli *dropship* tersebut menggunakan akad *salam* dan diperbolehkan. Karena tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, baik dari segi syarat jual beli, akad, kepemilikan, terhindar garar dan mengandung kemanfaatan dan lain-lain.¹⁰ Meskipun memiliki kesamaan antara *dropshiper* dan jasa titip sebagai perantara, terdapat perbedaan yang mencolok antara lain dari segi kinerja dan legalitas jual beli

Penelitian yang disusun oleh Nur Indah Fitriana berjudul “Pelaksanaan Jual Beli antara Pelaku Usaha Utama dan *Reseller* dalam Sistem Transaksi *Online* di Reisa Garage”, dalam pelaksanaan jual beli tersebut kontrak elektronik antara Reisa Garage dan *reseller* sudah sesuai dengan prakteknya karena pihak utama memberikan beberapa ketentuan yang harus disepakati antara pihak utama dan *reseller* dengan cukup jelas dan sesuai dengan peraturan undang-undang. Meskipun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang harus diperbaharui dan harus lebih selektif dalam memilih *reseller* dikarenakan banyak yang masih dibawah umur dan belum cakap

¹⁰ Juhrotul Khulwah, “Tinjauan Hukum Islam Sistem Jual Beli terhadap *Dropship*.”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2013).

hukum. Sedangkan jasa titip merupakan jasa perantara antara penjual dan pembeli yang tidak memiliki legalitas dari penjual.¹¹

Penelitian selanjutnya berasal dari jurnal tentang “Titip Beli *Online*” yang ditulis oleh Erwandi Tarmizi dalam jurnal tersebut dijelaskan tentang titip beli *online* yang ada dalam aplikasi GO-JEK dimana dalam fikih muamalah dikenal dengan *wakālah bil ujrah* (mewakilkkan untuk membelikan dengan upah atau imbalan atas jasanya) dimana dalam hal tersebut yang dititipi terlebih dahulu membelikan barang terlebih dahulu dengan menggunakan uangnya yang nantinya akan digantikan oleh penitip maka akasnya yaitu *qard*, pada dasarnya hukum dari akad tersebut adalah *mubāh* (boleh) selagi tidak ada pertambahan untuk membeli pinjaman atau hutang. Meskipun terdapat kesamaan dalam titip beli, tetapi dalam jasa titip yang disusun oleh penyusun terdapat perbedaan yang terletak pada teori dan akad yang penyusun ambil dalam penelitian ini.¹²

Dari beberapa pustaka yang penyusun temukan, tidak ada satupun yang membahas tentang jasa *titip* dalam jual beli *online*, untuk itu fokus kajian penyusun ini merupakan praktik seorang jasa titip terhadap jual beli *online* yang merupakan persoalan khusus dalam kepustakaan muamalah.

¹¹ Nur Indah Fitriana, “Pelaksanaan Jual Beli antara Pelaku Usaha Utama dan *Reseller* dalam Sistem Transaksi *Online* di Reisa Garage.”, *Skripsi*, Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2017).

¹² Erwandi Tarmizi, “Titip Beli *Online*”, erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2016/06/Cetakan-12-Titip-beli-Online.pdf, akses 2 Oktober 2017.

E. Kerangka Teoretik

1. Jual Beli

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dari definisi diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- 1) Pertukaran harta anatara dua pihak ats dasar saling rela
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.¹³

Sedangkan menurut Kompilasi Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu:

1. Pihak-pihak. (pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut).
2. Objek. (objek dalam jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar).
3. Kesepakatan (kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat mempunyai hukum yang sama). Dengan kata lain biasa disebut dengan akad, ada 2 bentuk akad dalam jual beli yaitu :

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 66.

- a. Akad dengan kata-kata biasa dinamakan dengan ijab kabul. Ijab itu kata-kata yang diucap terlebih dahulu sedangkan kabul yaitu kata-kata yang diucap kemudian.
- b. Akad dengan perbuatan biasanya dinamakan dengan *mu'āṭah*. Misalnya: Pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua pihak.

2. Setatus Kepemilikan Barang.

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara' karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *taṣarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich Fiqih Muamalah. Hak milik terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:¹⁴

1) Hak milik yang sempurna (*al-milk at-tāmm*)

Pengertian hak milik sempurna menurut Wahab Zuhaili adalah hak milik terhadap zat sesuatu (benda) dan manfaatnya bersama-sama sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diikuti oleh *syara'* tetap ada di tangan pemilik. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara *taṣarruf* yang memindahkan hak milik secara sah atau dengan warisan atau benda dimana hak milik tersebut ada telah hancur dan rusak. Orang yang

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 19.

menjadi pemilik sempurna apabila merusaknya atau menghilangkan barang yang dimilikinya maka ia tidak dibebani ganti kerugian baik dengan *māl mislī* maupun *qīmī*, meskipun demikian ia tetap dibebani pertanggungjawaban mungkin berupa *ta'zīr* atau dikatakan *mahjūr 'alaih*. Hal tersebut dikarenakan ia tidak boleh mentasarrufkan sendiri hartanya melainkan dengan perwalian.

2) Hak milik yang tak sempurna (*al-milk an-naqis*)

Pengertian hak milik yang tak sempurna menurut Muhammad Yusuf Musa adalah memiliki manfaatnya saja karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa hak milik naqish itu ada 3 macam :

- a. *Milk al-'ain* atau *milk ar-raqābah*. (memiliki benda)
- b. *Milk al-manfa'ah asy-syakhshi* atau *ḥaqq al-intifā* (memiliki manfaat)
- c. *Milk al-manfa'ah al-'ainī* atau *ḥaqq al-irtifāq* (hak yang tetap atas benda untuk manfaat benda yang lain yang pemilikinya bukan pemilik benda yang pertama)¹⁵

3. Perantara (*Samsarah*)

Perantara atau *broker* dalam hukum Islam disebut dengan *simsar (samsarah)* ialah orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses jual beli antara penjual dan pembeli. Masalah *broker* dalam hukum Islam tidak bertentangan dengan syariat. Imam Al-Bukhari mengemukakan bahwa Ibnu Sir in,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

Atha', Ibrahim, dan Al-Hasan memandang masalah perantara tidak apa-apa asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal tersebut yakni atas persetujuan dari penjual diterangkan oleh Ibnu Abbas tidak mengapa seseorang berkata, “Juallah ini bagiku seharga sekian, (jika lebih kelebihannya untukmu).”¹⁶

Secara praktis, pemakelaran terealisasi dalam bentuk transaksi dengan kompensasi upah *'aqd ijârah* atau dengan komisi *'aqd ji'âlah*. Oleh karena itu syarat-syarat dalam pemakelaran mengacu pada syarat-syarat umum *'aqd* atau transaksi menurut aturan fikih Islam, syarat-syarat umum tersebut transaksi dapat diterapkan pada *al-'âqidâni* (penjual dan pembeli) dan *aş-şighah*. Sedangkan seorang makelar hanya dibebankan syarat *al-tamyîz* tanpa *al-aql wal bulûg* seperti yang disyaratkan pada *al-'âqidâni*, sebab seorang makelar hanya sebagai penengah dan tidak bertanggungjawab atas transaksi. Adapun syarat-syarat mengenai *mahall al-ta'âqud* (objek transaksi dan kompensasi), para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (*masyrû'*) dan kompensasi yang telah ditentukan (*ma'lûm*).¹⁷

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 148.

¹⁷ Abdullah Abdulkarim, *Broker/Pemakelaran (samsaroh) dalam Islam*, <https://ocessss.wordpress.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsaroh-dalam-Islam/>, akses tanggal 23 Oktober 2017.

4. Asas-asas kontrak atau perjanjian (akad)

Berikut ini merupakan beberapa asas-asas kontrak atau perjanjian:

1. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas *Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil syari'ah. Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan Berkontrak / Berakad (*mabda' hurriyyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya,

sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan bathil. Serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas *ibahah* dalam Mu'amalah.

3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Kaidah hukum Islam, pada asanya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji

4. Asas Janji Itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fiqh, "*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*" ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5. Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antaras para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidak seimbangan prestasi yang mencolok. Asas

keseimbangan dalam memikul resiko tercermin melalui larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapatkan prosetase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

6. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mūḍarat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7. Asas Amanah

Melalui asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

Dalam hal ini, pihak yang bertransaksi dengan objek barang tersebut sangat bergantung kepada informasi produsen yang menawarkan barang tersebut. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian beresangkutan. Di antara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau menyembunyikan informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian..

8. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian dibuat oleh para pihak. Sering kali pada zaman modern *akad* ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad yang telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam konterporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.¹⁸ Sehingga pada dasarnya hukum muamalah mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mūdārat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung pada *outlet* atau toko yang barangnya diperjual belikan oleh jasa titip sebagai berikut: Stradivarius Ambarukmo Plaza, Pull&Bear Ambarukmo Plaza, Cotton On Ambarukmo Plaza, miniso lippo plaza dan H&M Hartono mall. Keseluruhan merupakan *outlet Mall* yang ada di Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 15.

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.²⁰ Penyusun menggambarkan penelitian ini secara sistematis bagaimana praktik jasa titip terhadap jual beli *online* di sosial media *Instagram*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam mengumpulkan data yang obyektif maka dilakukan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²¹ Penyusun melakukan wawancara lebih ditekankan untuk mengumpulkan data tentang praktik jasa titip dalam jual beli *online* antara penjual, pembeli dan pihak jasa titip di *instagram*.

Wawancara ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Wawancara dilakukan dengan responden yang berjumlah 11 orang meliputi 4 orang dari pihak jasa titip 2 orang dari pihak pembeli dan 5 orang dari pihak pemilik atau penanggungjawab toko.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2016), hlm. 157.

²¹ *Ibid.*, hlm. 137.

b. Dokumentasi

Cara ini dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku dan dokumentasi. Penyusun mencari data-data catatan dan dokumentasi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

c. Analisis Data

Semua data yang terkumpul dilakukan melalui analisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sehingga mudah dipahami.

d. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan secara normatif-yuridis yaitu dengan cara mendekati masalah berdasarkan prinsip jual beli menurut Islam, dan boleh atau tidak suatu jual beli yang terjadi terhadap jasa titip ini berdasarkan norma hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama* adalah pendahuluan untuk mengantar pembahasan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang masalah dipaparkan untuk memperjelas

faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang akan diteliti serta memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah yang akan diteliti serta memperjelas tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Kedua membahas tentang pokok masalah yang akan menjadi pusat penelitian permasalahan yang akan dibahas untuk diketahui akibat hukum dari masalah yang terjadi, ketiga mengenai tujuan dan kegunaan membahas tentang tujuan utama pembahasan ini dilakukan dan kegunaan dari penelitian agar penelitian memiliki alur dan arah jelas serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak, yang keempat telaah pustaka untuk menerangkan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni memaparkan secara umum tentang jual beli dalam hukum Islam yang didalamnya terdapat unsur yang terdapat dalam jual beli, macam-macam jual beli, akad jual beli, lalu mengenai status barang atau hak milik dan pembagiannya yang terdiri dari beberapa sub diantaranya yakni Pengertian hak milik, sebab-sebab kepemilikan, macam-macam kepemilikan dan Jual beli yang dilarang dalam Islam.

Bab *ketiga* skripsi ini mendeskripsikan tentang praktik jasa titip dalam jual beli *online* di sosial media. Pengertian dan Perkembangan jasa titip dalam jual beli *online*, macam-macam jasa titip, fasilitas jasa titip dalam layanan jual beli *online*, sistem transaksi dalam jual beli *online*, dan penyalahgunaan jasa titip dalam jual beli *online*.

Bab *keempat* membahas analisis tentang jasa titip dalam praktik jual beli *online* dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam yang terdiri dari beberapa sub bab

diantaranya kontrak, samsarah, ijarul amal, jual beli dan keuntungan-kerugian yang termasuk dalam transaksi jasa titip terhadap jual beli *online*.

Pada bagian *kelima* akhir skripsi ini adalah penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis dan penelitian yang berfungsi untuk menjawab terhadap pokok permasalahan yang diangkat, serta saran-saran yang cukup untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang terdapat pada penjelasan mengenai praktik jasa titip dalam jual beli *online* yang telah diulas pada penelitian ini, maka penyusun mengambil kesimpulan mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh jasa titip secara keseluruhan merupakan suatu kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan prinsip jual beli yakni tolong menolong, Membantu penjual dalam menjual kan barang dan membantu konsumen mendapatkan barang sesuai dengan apa yang diinginkan sesuai dengan asas amanah yang dipegang oleh jasa titip, Pendapatan jasa titip yang diperoleh merupakan imbalan membelanjakan barang yang diinginkan konsumen pada tiap barangnya, Maka praktik jasa titip dalam jual beli *online* pada dasarnya diperbolehkan, jika dalam jual beli tersebut telah mendapat persetujuan atau sudah adanya perjanjian yang mengikat antara toko dan jasa titip dengan itu menjadikan terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli dengan itu secara otomatis hak dan kewajiban pun dapat dipertanggung jawabkan bersama,

Namun ada beberapa hal yang menjadikan praktik jasa titip dalam jual beli menjadi tidak sah diantaranya sebagai berikut:

1. Banyak dari jasa titip yang tidak memiliki legalitas dalam memperjual belikan kembali barang yang ada di toko.

2. Pengambilan gambar produk tanpa seizin pihak toko, meskipun pihak toko merasa diuntungkan melalui jasa titip, akan tetapi dalam pengambilan gambar produk pelaku jasa titip tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak toko menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dengan permainan harga yang berbeda antara harga sebenarnya yang tertera di toko dengan harga yang dicantumkan jasa titip.

Mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak diketahui bagi pembeli dan pemilik toko dapat menyebabkan dampak negatif bagi keduanya, hal tersebut menyalahi asas amanah yang sesungguhnya melekat bagi pelaku jasa titip. Dalam artian jasa titip merupakan pihak yang diberi amanah untuk membelanjakan apa yang diakan tetapi menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan sepenuhnya oleh konsumen, hal tersebut termasuk riba dan jika barang yang diterima tidak sesuai pihak jasa titip tidak bisa mempertanggungjawabkan kembali produk. Maka dari itu setelah menelaah lebih jauh mengenai jasa titip dilihat dari kontrak, samsarah, kepemilikan, *ijārah al-‘amal*, jual beli serta kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada jasa titip. Sehingga dalam penelitian ini lebih banyak terdapat *muḍarāt* dibandingkan kemaslahatan, hal tersebut menjadikan jasa titip dalam jual beli *online* yang awal mulanya bersifat mubah menjadi haram karena banyaknya yang terdapat dari dampak jasa titip tersebut.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Jasa Titip

Jual beli yang terdapat dalam jasa titip haruslah berdasarkan legalitas yang didapat dari pihak toko, keterangan mengenai penjualan pada publikasi di sosial mediaupun harus berdasarkan harga asli yang tertera pada toko serta tarif jasa jelas dan rata pada setiap barang dengan tidak melihat volume barang. Dengan adanya legalitas dan pemberian layanan yang baik dari pihak jasa titip bagi konsumen dapat menjauhkan jasa titip dari asumsi yang tidak baik dari pandangan masyarakat dan menjadikan jual beli ini menjadi kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak melanggar syariat yang ada.

2. Bagi Pihak Toko

Guna menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dari penyalahgunaan yang terjadi dalam pengambilan gambar produk dan penjualan kembali yang tidak diketahui oleh pemilik, maka ada baiknya jika dilakukan perjanjian atau kontrak, selain itu perlu adanya pengawasan yang lebih ketat serta peraturan yang mengatur tentang penjualan produk antara pemilik dengan perantara.

3. Bagi Pemerintah

Seiring menjamurnya berbagai macam pedagang perantara perlu adanya tindakan kongkrit dari pemerintah, sejauh ini sangatlah sedikit aturan hukum yang membahas tentang pedagang perantara, hal tersebut perlu diadakan agar terjaminnya hak dan kewajiban serta perlindungan bagi pedagang perantara dan untuk menghindari kecurangan yang selama ini terjadi yang dapat merugikan semua pihak dalam jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009.

B. Hadist/Ulumul Hadist

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-lu'lu' wal Marjan Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2010.

Al-Abani, Muhammad Nashruddin,, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid IV*, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.

Al-'Asbiqalani, bin Hajar bin Ali Ahmad, *Dār riyanī li at-turās*, juz 13, 1986 M.

C. Fikih/Ushul Fikih

Anshori Ghofur, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah jilid II*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Ash-Shiqqii, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Asyur isa, Achmad, *Fiqih Islam Praktis Bab: Muamalah*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.

Basyir Azhar, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.

Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fahma, Rusdiyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

- Fitriana Nur, Indah, "Pelaksanaan Jual Beli Antara Pelaku Usaha Utama dan Reseller dalam Sistem Transaksi Online di Reisa Garage", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Hisyam, Satriani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Konsinyasi Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Khulwah, Juhrotul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Terhadap sistem *Dropship*", *Skripsi* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Ghazaly Rahman, Abdul dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hidayat, Enang, *Fiqh jual beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- K.Lubis, Suhrawardi dan Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Muslich Wardi, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: membahas ekonomi islam kedudukan harta hak milik jual beli bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah mudayanah koperasi asuransi etika bisnis dan lain-lain*, Jakarta: PT,Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1975.
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: PT, Prenada Media, 2003.
- Tarmizi,Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT, Berkat Mulia Insani, 2017.
- Tarmizi, Erwandi, 2017, *Titip Beli Online*, erwanditarmizi.com/wp-content/uploads/2016/06/Cetakan-12-Titip-beli-Online.pdf, diakses tanggal 2 Oktober 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

R.Subekti, Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, Jakarta: PT, Pradnya Paramita, 2004.

Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

E. Buku dan Lain-lain

Moleong J. Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT, Remaja Rosadakarya, 2016.

Purwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Abdulkarim, Abdullah, "Broker/Pemakelaran (samsaroh) dalam Islam", <https://ocesss.wordpress.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsaroh-dalam-islam/>, diakses tanggal 23 Oktober 2017.

Choiriah, Muchlisa, "Mengenai Bisnis Seorang Personal Shopper", <https://www.merdeka.com/peristiwa/mengenai-bisnis-seorang-personal-shopper.html>, diakses tanggal 29 November 2017.

Kurilah, Anisy, "Konsep Simsarah dalam Ekonomi Islam", <http://caknenang.blogspot.co.id/2011/04/konsep-simsarah-dalam-ekonomi-islam.html>, diakses tanggal 20 januari 2018.

Hukumonline.com, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja", Online, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>, Diakses 19 oktober 2017.

Margit, Annisa, "Besarnya Untung Usaha Jasa Titip", <http://kalimantan.bisnis.com/read/20170501/458/649531/besarnya-untung-usaha-jasa-titip>, diakses tanggal 29 November 2017.

Ruisa, Khoiriyah, "Untung menarik dari jasa personal shopper", <https://www.halomoney.co.id/blog/cara-mudah-cetak-untung-dari-bisnis-jasa-titip-beli/>, diakses 10 Oktober 2017.

Suryono, "*HukumSamsarah*", <https://www.slideshare.net/suryono1453/hukum-samsarah-makelar-dalam-islam>, diakses tanggal 22 November 2017.

Tempo.co, "Bisnis Jasa Titip Mulai Jutaan Hingga Milyaran Rupiah", <https://bisnis,tempo.co/read/867219/bisnis-jasa-nitip-mulai-jutaan-hingga-miliaran-rupiah>, diakses tanggal 29 November 2017.

Viva,Tim, "Bermodal Smartphone Sukses Lewat Bisnis Online", <http://www.viva.co.id/gaya-hidup/gaya/898964-bermodal-smartphone-mereka-sukses-bisnis-jasa-titip>, diakses tanggal 29 November 2017,

Widyo, Supeno, "*Bisnis Online Semakin diminati*", Kedaulatan Rakyat, No, 226. 2017

DAFTAR TERJEMAH

FN	BAB	Hlm	Terjemah
3	II	26	Saling tukar harta dengan harta melalui cara-cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
7	II	27	Kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
11	II	32	Rasulullah melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang.
14	II	38	Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.
2	IV	64	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.
3	IV	64	Sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman.
8	IV	70	Berilah kemudahan dan jangan menyulitkan! Beri kabar gembira dan jangan beri kabar ketakutan.
11	IV	74	Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara lengkap.
14	IV	76	Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

WAHBAB AL-ZUHAILY

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij dimana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D).

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik (Damascus University) di mana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Akademi Fiqh Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Beliau juga merupakan Pengerusi Institut Penyelidikan bagi Institusi Kewangan Islam. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam kepada syarikat-syarikat dan institusi kewangan Islam termasuk Bank Islam Antarabangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisyen dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik.

AL-IMAM IBNU QUDAMAH AL-MAQDISI

Beliau adalah seorang imam, ahli fiqh dan zuhud, Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Beliau berhijrah ke lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus, dan dibubuhkanlah namanya ad-Damsyiqi ash-Shalihi, nisbah kepada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina.

Beliau berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Beliau hafal *Mukhtasar Al Khiraqi* fiqh madzab Imam Ahmad Bin Hambal dan kitab-kitab lainnya. Beliau memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Ketika Menginjak umur 20 tahun beliau tidak pisah dengan Syaikh Nashih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni untuk

mengaji kepadanya tentang madzab Ahmad dan perbandingan madzab, Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, se usai ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal). Di samping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqih yang dikuasainya dengan matang. Beliau banyak menulis kitab di bidang fiqih ini, yang kitab-kitab karyanya membuktikan kamapanannya yang sempurna di bidang itu.

IMAM AL-SYATIBI

Al-Syatibi bernama lengkap Ibrahim ibnu Musa bin Muhammad, dengan sapaan kondangnya Abu Ishak keturunan dari *Banu Lakhm*. Keluarga Imam Syatibi merupakan keturunan Arab-Yaman dari *Banu Lakhm* yang berasal dari *Betlehem, Asy-Syam*. Sebutan Nama Al-Syatibi sendiri, berkait dengan sebuah daerah di sebelah timur Andalus bernama Syatibah atau Sativa yang menjadi daerah asal orang tua Imam Syatibi. Menurut muridnya Abdullah al majarie : Al-Syatibi meninggal pada bulan Sya'ban tahun 790 H [5]. Ditambahkan juga oleh Ahmad baba Atanbaktie, bahwa Al-Syatibi meninggal pada hari Selasa bulan Sya'ban tahun 790 H

Dikatakan bahwa Al-Syatibi telah menulis ratusan karya dalam berbagai bidang yang sangat penting dan bermanfaat. Umumnya, penjelasan tentang syari'at yang biasanya dikemas dengan 'sakral', tidak akrab dengan hukum kemanusiaan atau apatis dengan sisi sisi humanisme, yang hanya berpaku pada keyakinan semanat. Salah satu kitabnya yang terkenal Al-Syatibi, tersirat dalam kitabnya muwafaQot berani menjelaskan syariat semata mata berkibar demi kepentingan manusia dengan redaksinya yang lugas.

AS-SAYYID SABIQ

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i. Sayyid Sabiq lahir di di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915.

Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: *Al-Yahud fi al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Quran), *Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), *Al-'Aqa'id at-Islamiyyah* (Akidah Islam), *Ar-Riddah* (Kemurtadan), *As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu'* (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dll.

PEDOMAN WAWANCARA JASA TITIP

1. Apa nama jastip anda?
2. Menurut pendapat anda pengertian jasa titip itu apa?
3. Sudah berapa lama anda bergemelum dalam dunia jasa titip?
4. Apa yang membuat anda tertarik untuk membuka jastip?
5. Darimana kostumer anda?
6. Bagaimana cara pemasaran produk jastip anda?
7. Apakah anda telah memberikan informasi secara detail terkait produk jastip anda pada instagram?
8. Bagaimana cara pembayaran transaksi jual beli jasa titip anda?
9. Bagaimana cara pengiriman transaksi jual beli jasa titip anda?
10. Apakah ada kostumer yang complain selama anda berjualan (berkaitan dengan keaslian barang, atau barang yang kekecilan dan kebasaran)?
11. Apakah ada kostumer yang membatalkan pesanan?
12. Apakah sudah ada perjanjian antara anda dan toko dalam pelaksanaan jual beli ini?
13. Apakah foto yang selama ini anda ambil dari toko merupakan seizin pihak toko?
14. Apakah anda menerima informasi yang berkaitan dengan jual beli anda dari toko (berkaitan dengan keep barang dan diskon barang)?

JAWABAN WAWANCARA JASA TITIP I

1. Nama jasa titip saya @just.tip.jogja
2. Menurut saya jasa titip adalah personal shopper seorang menginginkan sesuatu lalu para personal shopper yang mencari disertai imbalan atau tips.
3. Sejak pertengahan juni 2017
4. Yang membuat tertarik ketika di jogja tepatnya di ambarukmo plaza akan dibuka brand-brand ternama seperti Cotton On yang buka di awal juni setelah itu disusul Pull & Bear dan Stradivarius.
5. Selama ini kebanyakan kostumer kebanyakan dari kota yogyakarta paling jauh dari klaten.
6. Cara pemasaran produk dengan memfoto langsung barang yang ada di toko lalu mempublikasikannya ke instagram disertai harga dan tips tiap barang dan selalu update ketika toko mengadakan sale.
7. Selama ini kami telah memberikan informasi mengenai harga yang sebenarnya seperti harga yang tertera pada toko, baik ketika toko mengadakan sale ataupun harga tetap.
8. Cara transaksi ketika konsumen telah memesan apa yang diinginkan dengan mengirim gambar kembali ke line atau whatsapp lalu kami total harga disertai tips jasa titip lalu melakukan Pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atau mandiri ini berlaku bagi semua konsumen yang memesan baik dikirim melalui JNE ataupun COD (Cash On Delivery)

9. Pengiriman barang selama ini melalui JNE dan COD (Cash On Delivery) bertempat di XXI Empire Yogyakarta
10. Selama ini tidak ada konsumen yang kompalain terhadap keaslian barang karena ketika kami sebelum dan setelah membelanjakan barang pasti kami memberitahu konsumen lewat instagram story. Mengenai komplain barang kekecilan atau kebesaran selama ini belum ada yang komplain karena memang telah dipastikan kepada pembeli dan barangpun tidak bisa dikembalikan.
11. Selama ini belum ada konsumen yang hit n run atau membatalkan pesanan karena memang sebelum belanja harus segera dilakukan pelunasan barang diluar ongkos kirim.
12. Selama ini belum pernah ada perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis antara toko dan kami, jadi selayaknya kami adalah konsumen biasa. Kecuali di mother care ambarukmo plaza memang harus membuat kontrak perjanjian terlebih dahulu.
13. Foto yang kami ambil dari toko awalnya tidak diperbolehkan oleh pihak toko dan kami telah menerima banyak teguran dari supervisor ataupun satpam, tapi semakin kesini semakin banyak jasa titip pihak tokopun tidak asing lagi dengan keberadaan kami dan membiarkan kami mengambil foto.
14. Awalnya pihak cotton on meminta kontak kami untuk informasi barang, tetapi tidak ada perkembangan bahkan kami tidak menerima informasi sama sekali, tapi akhir-akhir ini kami sering menerima informasi dari pihak stardivarius

dan pull&bear mengenai diskon yang akan diadakan di toko. Mengenai mengkeep barang kami mendapat peraturan seperti konsumen lainnya hanya dapat mengkeep 1x24 jam.



JAWABAN WAWANCARA JASA TITIP II

1. Nama jasa titip saya @jasatitipampalzyk
2. Menurut saya jasa titip adalah jasa untuk membelikan barang yang diinginkan pembeli dengan mengambil upah.
3. Sejak awal September 2017
4. Ketika saya membutuhkan uang tambahan untuk biaya daftar kuliah, saya melihat bahwa peluang untung yang didapatkan dari jasa titip ini sangatlah menggiurkan jadilah saya membuka jasa titip ini.
5. Kostumer saya banyak dari kota semarang dan yogyakarta sendiri, karena yang disemarang meskipun kota besar tetapi tidak terdapat brand-brand besar secara kebanyakan dari penduduk semarang yang banyak membutuhkan.
6. Pemasaran produk saya dengan memposting produk yang saya foto di toko, lalu memberi keterangan dengan menambahkan banyak hastag (#) yang memudahkan pembeli untuk menemukan.
7. Ya, saya sudah memberikan keterangan produk secara detail, ketika toko sedang mengadakan diskon maka saya memberitahukan harga diskon tersebut.
8. Pembayaran transaksi saya hanya menerima transfer dari kostumer paling lambat H-1 sebelum belanja.
9. Saya hanya menggunakan pengiriman lewat JNE, tidak menerima COD.

10. Selama ini tidak pernah ada kostumer yang komplain mengenai barang
11. Selama ini tidak pernah ada kostumer yang membatalkan pesanan karena sebelum mentransfer tidak saya belanjakan terlebih dahulu barang yang dipesan.
12. Tidak ada perjanjian sama sekali
13. Saya tidak pernah meminta izin dari toko, pengambilan foto saya sendiri yang lakukan, dan pihak toko pun tidak pernah menegur saya dalam pengambilan foto tersebut.
14. Saya tidak menerima informasi dari toko, semua itu saya dapat ketika saya mengunjungi toko dan saya mengetahui diskon dari akun instagram ambarukmo plaza dan hartono mall untuk produk H&M.

JAWABAN WAWANCARA JASA TITIP III

1. Nama jasa titip saya @jastipjogja_byhafshop
2. Jasa titip adalah jasa untuk membelikan barang yang diinginkan konsumen dengan fee tertentu tiap barang.
3. Saya sudah menjalankan jasa titip ini dari
4. Yang membuat saya tertarik adalah cara kerjanya yang sangat mudah dan menguntungkan.
5. Kostumer saya sejauh ini dari yogyakarta ada juga yang dari klaten,solo dan saya pernah mendapat kostumer dari kalimantan barat itu alamatnya susah ditemukan.
6. Pemasaran saya dengan cara memfoto produk yang ada di mall lalu saya publikasikan dengan keterangan harga barang.
7. Saya rasa saya telah meberikan inforasi yang jelas kepada pelanggan.
8. Pemesanan bisa melalui line atau whatsapp dengan jasa perbarang yaitu Rp. 20.000,- ditambah dengan ongkos kirim barang.
9. Pengiriman sejauh ini melalui JNE, gosend dan TIKKI.
10. Tidk pernah ada kostumer yang komplain
11. Tidak pernah ada kostumer yang membatalkan pesanan
12. Belum pernah ada perjanjian dengan toko
13. Selama ini saya tidak pernah meminta izin kepada toko untuk pemfotoan barang saya.
14. Saya tidak pernah menerima informasi apapun dari toko.

JAWABAN WAWANCARA JASA TITIP IV

1. Nama jasa titip saya @jasatitip.oleholehjogja
2. Jasa titip adalah jasa membelanjakan barang untuk pembeli
3. Saya sudah menejalankan jasa titip ini dari juli 2017
4. Yang membuat saya tertarik adalah hasil dari jasa titip sangat menggiurkan.
5. Kostumer saya sejauh ini dari yogyakarta ada juga yang dari jakarta dan saya pernah mendapat kostumer dari situbondo jawa timur juga
6. Pemasaran saya dengan cara memasang foto produk yang saya ambil dari instagram toko kue lalu saya publikasikan dengan keterangan harga barang dan jasa titipnya.
7. Ya sudah.
8. Pemesanan bisa melalui *Dirrectly message* di instagram, line atau whatsapp dengan jasa perbarang yaitu Rp. 10.000,- ditambah dengan ongkos kirim barang.
9. Pengiriman sejauh ini bisa COD, GOSEND dan TIKKI.
10. Tidk pernah ada kostumer yang komplain.
11. Tidak pernah ada kostumer yang membatalkan pesanan.
12. Belum pernah ada perjanjian dengan toko
13. Selama ini saya tidak pernah meminta izin kepada toko untuk pemfotoan barang saya.
14. Saya tidak pernah menerima informasi apapun dari toko.

PEDOMAN WAWANCARA PIHAK TOKO

1. Apakah Anda mengetahui adanya jasa titip?
2. Apakah jasa titip merugikan atau tidak?
3. Apakah ada jasa titip yang resmi (dengan mengadakan kontrak)?
4. Apakah pihak toko memperbolehkan memfoto produk?
5. Apakah pihak jasa titip mendapat pelayanan tertentu?
6. Apakah barang yang telah dibeli jasa titip bisa dikembalikan ke toko jika terjadi komplain mengenai barang yang telah dibeli?
7. Mengenai harga barang apakah telah mengadakan perjanjian sebelumnya?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JAWABAN WAWANCARA DENGAN PIHAK TOKO

Wawancara dengan Support Manager Stradivarius (Ambarukmo Plaza)

1. Ya saya mengetahui adanya jasa titip
2. Selama ini saya merasa terbantu dengan adanya jasa titip
3. Tidak ada jasa titip yang resmi dengan perjanjian ataupun kontrak, hanya saja ada beberapa yang kami mintai kontak person jasa titip hanya untuk menginfokan barang saja.
4. Kami tidak memperbolehkan pengambilan gambar produk, selama ini sepengetahuan toko produk yang ada pada jasa titip merupakan produk dari katalog stradivarius yang ada di Ios, dan jika ada foto produk pun saya liat itu bukan di indonesia.
5. Jasa titip itu sama dengan kostumer lainnya, hanya kami memberi informasi jika kami sedang mengadakan diskon barang saja.
6. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan ke toko, jika terjadi komplain mengenai barang, ketika barang tersebut telah dibeli maka bukan tanggung jawab pihak toko lagi.
7. Tidak ada perjanjian mengenai harga barang. Kami samakan dengan konsumen lainnya.

JAWABAN WAWANCARA DENGAN PIHAK TOKO

Wawancara dengan Deputy Manager Pull&Bear

1. Ya, saya mengetahui adanya jasa titip.
2. Menurut saya jasa titip tidak merugikan, justru dengan adanya jasa titip membantu penjualan kita.
3. Selama ini tidak ada jasa titip yang mengadakan kontrak dengan pihak toko
4. Ya, baik untuk jasa titip ataupun konsumen lain diperbolehkan memfoto produk sesuai keinginan.
5. Jasa titip sama saja seperti konsumen lainnya.
6. Barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, peraturan ini berlaku bagi semua konsumen.
7. Tidak ada perjanjian mengenai harga, jasa titip membeli barang sesuai harga toko.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JAWABAN WAWANCARA DENGAN PIHAK TOKO

Wawancara dengan pihak kasir Cotton On

1. Ya, saya mengetahui adanya jasa titip
2. Pihak toko tidak merasa dirugikan dengan jasa titip, tetapi yang saya ketahui jasa titip tidak memberitahukan bahwa toko sedang mengadakan diskon, contohnya sepatu rubi yang sering mengadakan diskon dengan membeli 2 hanya Rp.300.000,- sedangkan ketika saya mengecek jasa titip ada yang menjual nya dengan harga satuan, itu yang sangat disayangkan pihak toko, sehingga menjadi terkesan mahal.
3. Tidak ada kontrak selama ini.
4. Awalnya kami menegur ebebrapa orang yang memfoto produk, tetapi karena tidak terkontrol kami pun tidak mengetahui siapa saja yang memfoto produk.
5. Tidak ada sama seperti yang lainnya.
6. Tidak bisa mengembalikan produk yang telah dibeli, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
7. Tidak ada perjanjian mengenai harga atau apapun.

JAWABAN WAWANCARA DENGAN PIHAK TOKO

Wawancara dengan Head Store Miniso (Lippo Plaza)

1. Ya saya mengetahui adanya jasa titip.
2. Untuk jangka pendek jasa titip ini menguntungkan, tapi untuk jangka panjang akan mempengaruhi penjualan.
3. Tidak ada jasa titip yang resmi dengan mengadakan kontrak baik tertulis ataupun tidak tertulis kami tidak terikat.
4. Selama ini pihak toko tidak memperbolehkan untuk memfoto produk, tapi ada sebagian jasa titip yang meminta izin untuk memfoto produk itu yang kami hargai, yang kami sayangkan jika ada yang memfoto produk tanpa seizin pihak toko lalu memperjualbelikannya kembali.
5. Tidak ada pelayanan tertentu, sama saja seperti kostumer lainnya.
6. Tidak ada pengembalian barang yang telah dibeli, apalagi jika terdapat kerusakan produk setelah dibeli, karena pelayanan kami sebelum membeli telah dicek terlebih dahulu dan jika ada kesalahan diluar pembelian bukan tanggung jawab kami.
7. Tidak ada perjanjian mengenai harga barang, harga sesuai pada produk yang tertera di toko.

JAWABAN WAWANCARA DENGAN PIHAK TOKO

Wawancara dengan Head kasir H&M (Hartono Plaza)

1. Ya saya mengetahui jasa titip
2. Selama ini jasa titip tidak merugikan
3. Tidak ada jasa titip yang mengadakan kontrak atau perjanjian.
4. Selama ini toko telah memberikan keterangan mengenai produk pada aplikasi kami yang tersedia di Ios, untuk pengambilan foto produk pada toko tidak kami perbolehkan, dan beberapa security pun sudah kami tugaskan untuk menegur pelanggan yang mengambil foto produk.
5. Tidak ada pelayanan tertentu, semuanya sama.
6. Barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan.
7. Tidak ada perjanjian mengenai harga barang ataupun yang lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEMBELI

1. Apakah anda pernah membeli melalui jasa titip?
2. Apakah yang membuat anda tertarik membeli pada jasa titip?
3. Berapa kali anda sudah membeli pada jasa titip?
4. Apakah pernah barang anda beli tidak sesuai?
5. Apakah keberadaan jasa titip menguntungkan bagi anda?
6. Apakah selama ini jasa titip yang anda ketahui sudah memberikan keterangan yang sesuai dengan harga toko?
7. Bagaimana transaksi yang digunakan pada jasa titip, apakah sudah sesuai?
8. Mengenai estimasi pengiriman barang apakah sudah sesuai?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JAWABAN WAWANCARA KONSUMEN I

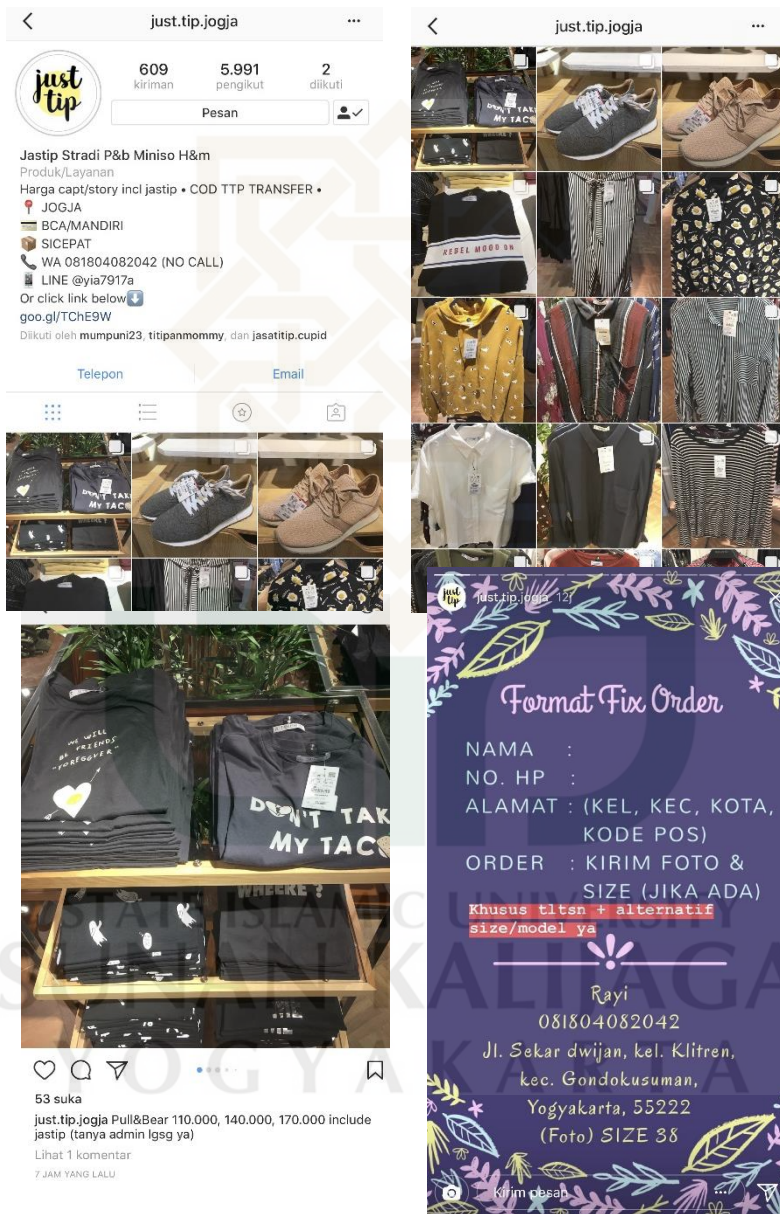
1. Saya pernah membeli melalui akun @just.tip.jogja
2. Ketika saya mencari barang yang saya inginkan, saya dengan mudah memesan pada jasa titip tersebut tanpa harus keluar mencari sendiri.
3. Saya baru belanja dua kali
4. Selama ini saya hanya belanja tas miniso dan handbody di burnburn sudah sesuai.
5. Sangat menguntungkan
6. Saya rasa mereka sudah memberikan keterangan yang sesuai
7. Transaksinya dengan menjumlahkan harga barang plus jasa titip plus ongkos kirim saya rasa sudah sesuai karena yang saya beli hanya mematok jasa titip Rp. 10.000,- menurut saya itu tidak mahal.
8. Ketika saya memesan pada jasa titip selama ini sudah sesuai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JAWABAN KONSUMEN II

1. Ya saya sudah pernah membeli pada jasa titip @jasatitipamplazyk
2. Saya tidak perlu repot ke mall untuk belanja dengan upah jasa titip yang murah.
3. Saya baru membeli produk satu kali
4. Selama ini barang yang saya beli sudah sesuai
5. Sangat menguntungkan bagi saya yang pekerja kantoran dan memiliki waktu sedikit untuk belanja
6. Sepengetahuan saya ada beberapa jasa titip yang tidak sesuai ketika memberikan keterangan produk, ketika toko sedang mengadakan diskon dia mencantumkan harga normal.
7. Menurut saya sudah sesuai dengan transaksi tersebut.
8. Menurut saya sudah sesuai dengan informasi pembelian dan pengiriman barang yang disertai pemberian kode pengiriman untuk mengecek atau tracking barang.

DOKUMENTASI PENJUALAN JASA TITIP PADA APLIKASI (INSTAGRAM)



PENYALAHGUNAAN JASA TITIP



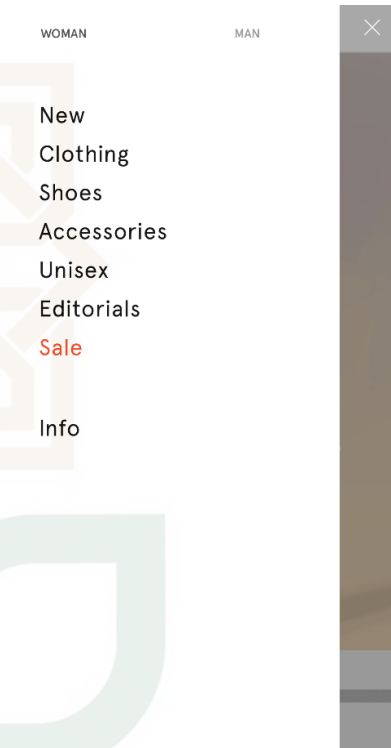
Double Zipper Tote Bag
IDR179.900,00 ~~IDR359.900,00~~

DOKUMENTASI PRODUK *PULL&BEAR*
PADA APLIKASI (*APP STORE DAN PLAY STORE*)

Gambar I



GambarII



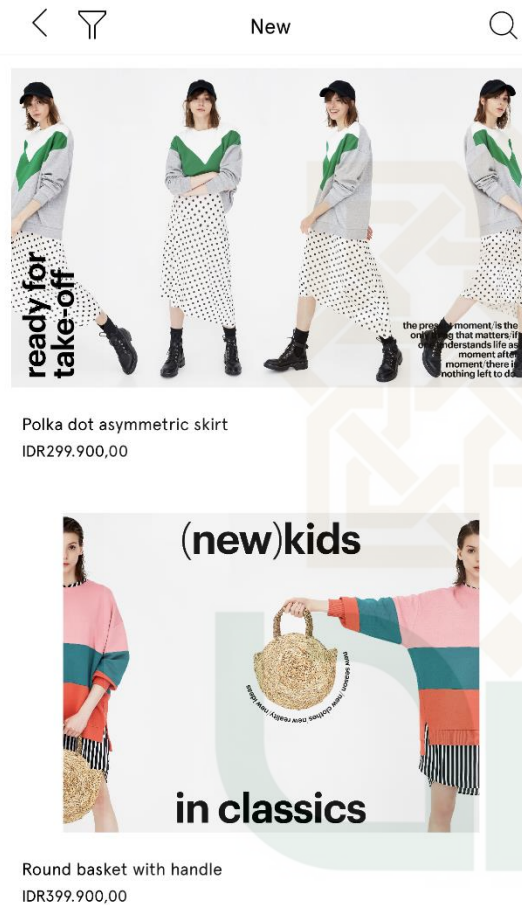
Keterangan Gambar I:

Ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka aplikasi *Pull&Bear* pada *handphone* berbasis *android* dan *Ios*.

Keterangan Gambar II:

Merupakan tampilan yang tersaji dalam aplikasi *Pull&Bear* tanpa adanya ketersediaan pembelian online hanya terdapat keterangan katalog produk.

Gambar III



Gambar IV



Keterangan Gambar III:

Isi katalog yang tersedia pada aplikasi Pull&Bear mengenai produk dengan keterangan harga pada tiap-tiap produk.

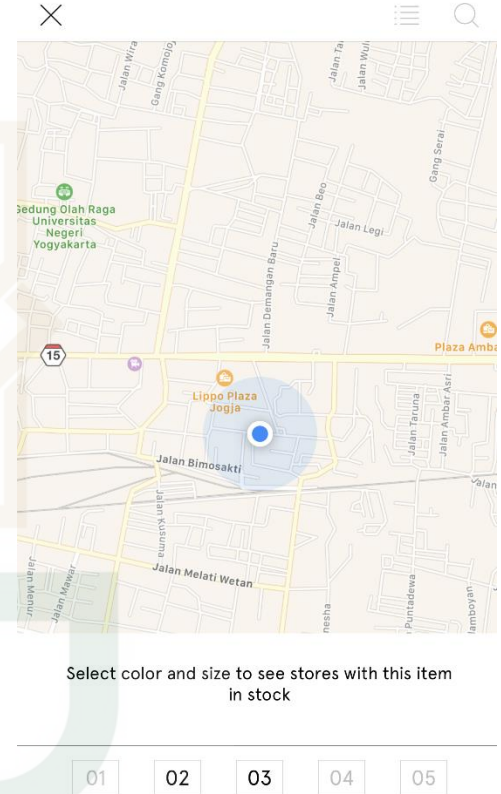
Keterangan Gambar IV:

Ketika ingin mengetahui keterangan produk lebih jelas disertai harga asli dan harga yang telah mendapat diskon.

Gambar V



Gambar VI



Keterangan Gambar V:

Ini merupakan keterangan lengkap mengenai **Gambar IV** dimulai dengan warna, harga, informasi detail produk, stok yang tersedia hingga kita bisa menemukan dimana letak toko yang menyediakan produk.

Keterangan Gambar VI:

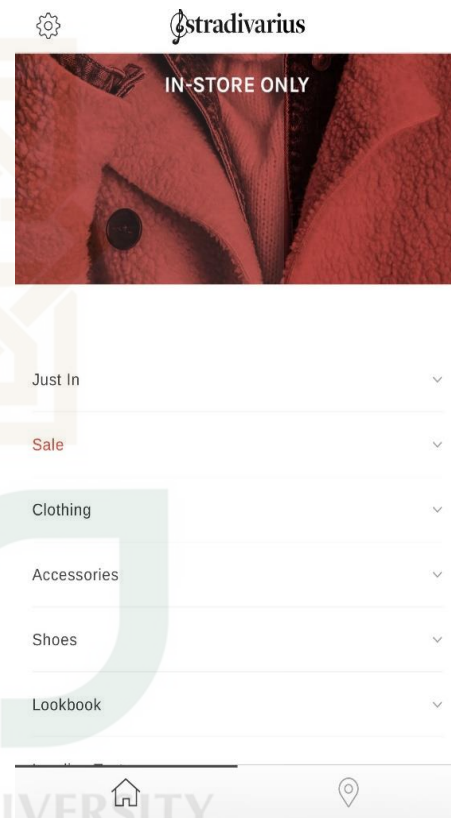
Ketika kita memilih **stock** pada **Gambar V** maka otomatis aplikasi langsung memberikan informasi mengenai ketersediaan produk pada toko yang terdekat dengan lokasi kita disertai dengan jumlah ketersediaan barang pada toko tersebut.

DOKUMENTASI PRODUK STRADIVARIUS YANG TERDAPAT PADA APLIKASI (APP STORE DAN PLAY STORE)

Gambar I



Gambar II



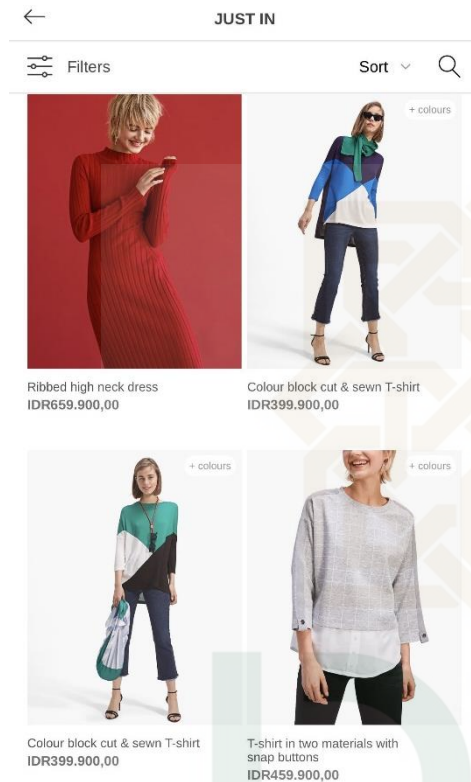
Keterangan Gambar I:

Merupakan tampilan utama ketika membuka aplikasi *stradivarius* yang bertanda (*in store only*) memberitahukan bahwa pembelian produk hanya bisa dilakukan di toko, tidak menyediakan jual beli *online*.

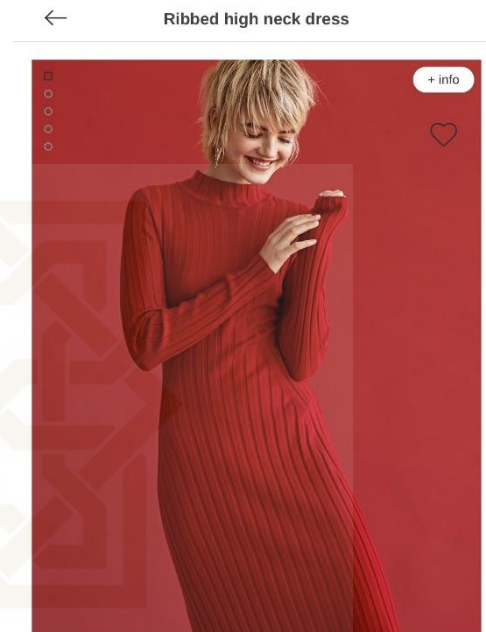
Keterangan Gambar II:

Merupakan keterangan menu yang tersedia pada aplikasi segala macam produk hingga produk yang sedang diskon (*sale*) dapat dilihat pula melalui aplikasi.

Gambar III



Gambar IV



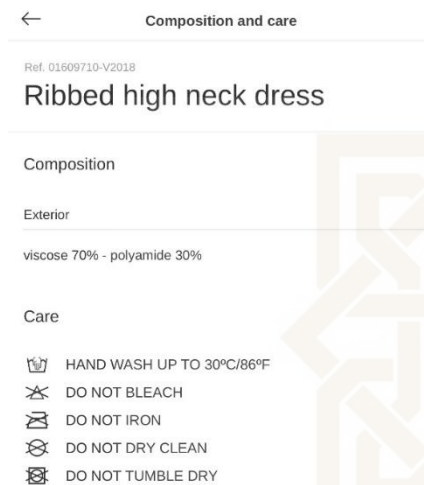
Keterangan Gambar III:

Ini merupakan katalog berisikan informasi lengkap mengenai produk, contoh diatas merupakan produk *just in* atau produk baru yang terdapat pada toko.

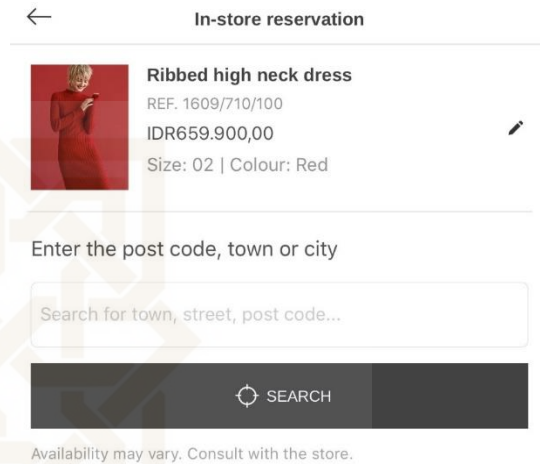
Keterangan Gambar IV:

Jika kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk kita hanya meng klik gambar maka akan tersedia berbagai info produk dengan lengkap.

Gambar V



Gambar VI



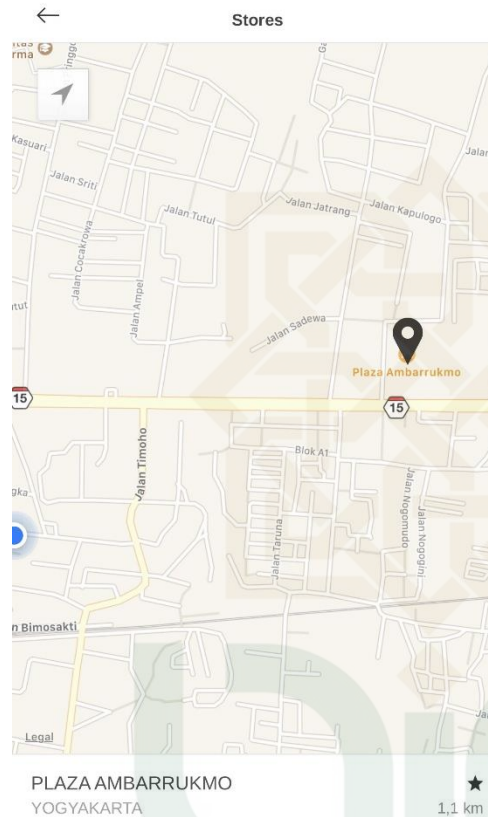
Keterangan Gambar V:

Merupakan info lengkap mengenai produk, dimuali dari bahan, ukuran hingga cara merawatnya secara lengkap sudah tertera pada aplikasi ini.

Keterangan Gambar VI:

Setelah kita mendapatkan beberapa informai lengkap mengenai produk, maka jika kita ingin menemukan produk kita bisa mengisi alamat kita maka aplikasi tersebut akan menunjukan toko terdekat yang menyediakan produk tersebut.

Gambar VII

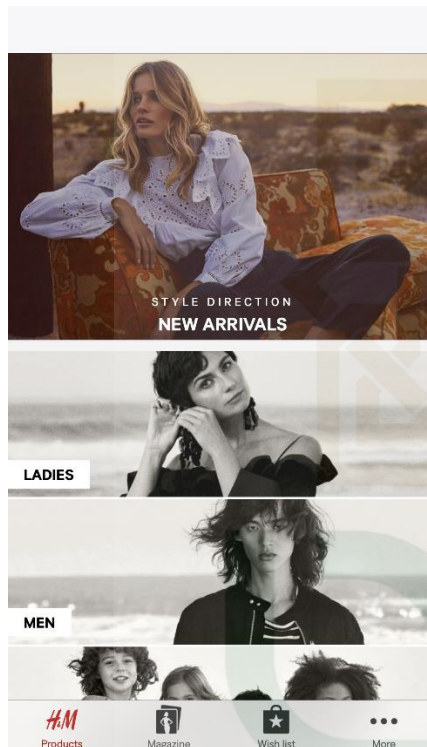


Keterangan Gambar VII:

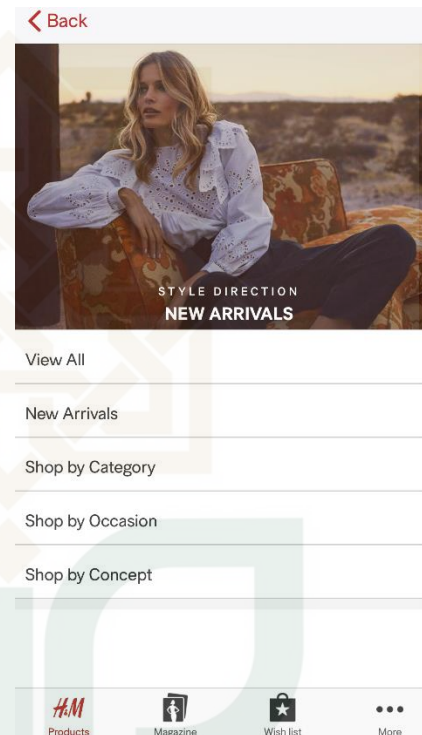
Merupakan hasil pencarian ketika kita ingin menemukan produk yang kita inginkan sesuai dengan lokasi terdekat.

DOKUMENTASI PRODUK *H&M* YANG TERDAPAT PADA APLIKASI (*APP STORE* DAN *PLAY STORE*)

Gambar I



Gambar II



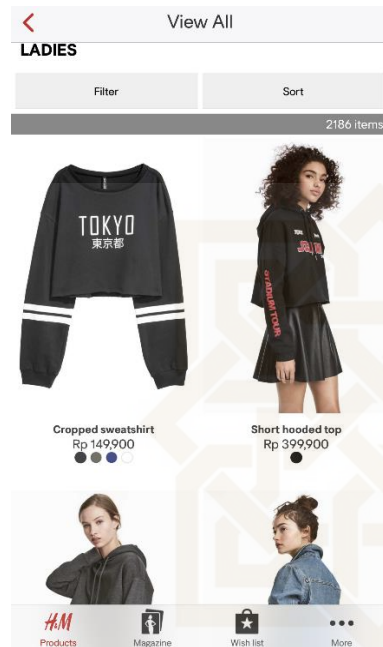
Keterangan Gambar I:

Merupakan tampilan pertama mengenai produk yang tersedia pada aplikasi *H&M*, tersedia produk segala usia.

Keterangan Gambar II:

Merupakan keterangan produk yang tersedia pada aplikasi *H&M* dengan berbagai kategori yang tersedia.

Gambar III:



Gambar IV:



Keterangan Gambar III:

Merupakan isi katalog yang terdapat pada aplikasi, terdapat info lengkap tentang produk yang tersedia pada toko.

Keterangan Gambar IV:

Merupakan keterangan lengkap mengenai produk dari warna, ukuran, hingga info lengkap mengenai bahan. Sedikit berbeda dengan *stradivarius* dan *Pull&Bear* yang bisa mengetahui produk melalui info toko terdekat.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : KhuzaiFy Al Ilhamy

JABATAN : Support Manager (Stradivarius Ampel)

Menerangkan bahwa :

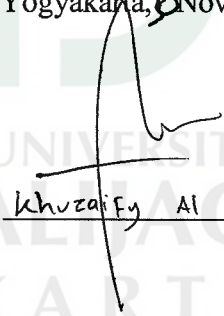
NAMA : ELISA

NIM : 14380032

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang Praktik Jasa Titip dalam Jual Beli Online yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 6 November 2017


KhuzaiFy Al Ilhamy

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : FIAQRI Rendrawan.

JABATAN : Deputy manager (Pull & Bear)

Menerangkan bahwa :

NAMA : ELISA

NIM : 14380032

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang Praktik Jasa Titip dalam Jual Beli Online yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 3 November 2017

 FIAQRI.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : Yulningsih

JABATAN : Kasir (Cotton on Amplat)

Menerangkan bahwa :

NAMA : ELISA

NIM : 14380032

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang Praktik Jasa Titip dalam Jual Beli Online yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 30 November 2017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : Margantoro Wido
JABATAN : Head Store WINISO

Menerangkan bahwa :

NAMA : ELISA
NIM : 14380032

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang Praktik Jasa Titip dalam Jual Beli Online yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 5 Desember 2017


MARGANTORO WIDO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : Handa Yulia
JABATAN : Head Kasir (H&M)

Menerangkan bahwa :

NAMA : ELISA
NIM : 14380032

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang Praktik Jasa Titip dalam Jual Beli Online yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 5 Desember 2017



Handa Yulia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : UME QULSUM
ALAMAT : JL. KUTAMA 1 , PURI DANGURAN , KLATEN SELATAN
NO. TELP : 08213813 3267
NAMA JASTIP : JASATITIPAMPLAZ YK

Menerangkan bahwa :

NAMA : ELISA
NIM : 14380032

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang Praktik Jasa Titip dalam Jual Beli Online yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 8 Desember 2017


UME QULSUM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : RAYI TINITAH
ALAMAT : Jl. Sekardwijan 21 Komp. POLRI Balapan
NO. TELP : 081804082042
NAMA JASTIP : Just Tip Jasta

Menerangkan bahwa :

NAMA : ELISA
NIM : 14380032

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang Praktik Jasa Titip dalam Jual Beli Online yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 9 Desember 2017



Rayi Tinitah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : Pipit Retno Palupi
ALAMAT : Ngebet, RT.1. Taman tirta - B antv
NO. Telp : 0878 395490120
NAMA JASTIP : jasa titip oleh oleh jogja.

Menerangkan bahwa :

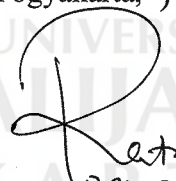
NAMA : ELISA
NIM : 14380032

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang Praktik Jasa Titip dalam Jual Beli Online yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 9 Desember 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHJAGA
YOGYAKARTA



Pipit Retno Palupi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : Zulfiyah Hafshah
ALAMAT : Jl. Pusung II km. 8,4 no. 24. Kaliurang
NO. Telp : 089 8500 51627
NAMA JASTIP : @.jastipjogja-byhafshop

Menerangkan bahwa :

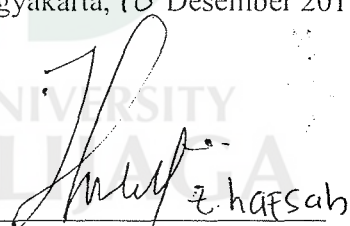
NAMA : ELISA
NIM : 14380032

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang Praktik Jasa Titip dalam Jual Beli Online yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 10 Desember 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Z. hafshah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : Maulisa Mumpuni Ruom, lanesh

ALAMAT : Patringan - Jl. Beo no.54

Menerangkan bahwa :

NAMA : ELISA

NIM : 14380032

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang Praktik Jasa Titip dalam Jual Beli Online yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 29 November 2017



maulisa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : Maylida Setya
ALAMAT : Gang bayu No. 8 Bejayan (Jl Exclusive Rose)

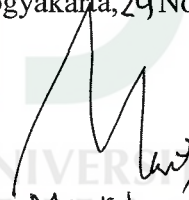
Menerangkan bahwa :

NAMA : ELISA
NIM : 14380032

Dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah melakukan kegiatan riset berupa wawancara tentang Praktik Jasa Titip dalam Jual Beli Online yang akan menjadi kelengkapan data skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 29 November 2017



Maylida Setya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



A. INFORMASI DIRI

Nama Lengkap : Elisa
Tempat, Tgl Lahir : Cirebon, 19 Agustus 1993
Alamat Asal : Perum. Harja Mulya Indah B.18 Cirebon Jawa Barat.
Alamat Sekarang : Jl. Bimokurdo No.30 A, Gondokusuman Yogyakarta
Contact Person : +6281214396262
Alamat E-mail : elelisa08@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Sekarang;

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Fakultas : Syariah dan Hukum (FSH).
Program Studi : Muamalat (MU); Hukum Ekonomi Syariah (HES).
Angkatan : 2014.

2. Pendidikan Sebelumnya;

- a. Tingkat Dasar.
Nama Sekolah : SD N 1 Balerante
- b. Tingkat Menengah Pertama.
Nama Sekolah : SMP N 1 Palimanan
- c. Tingkat Menengah Akhir.
Nama Sekolah : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri